

**DISKURSUS ILMU HADITS: URGENSI MEMAHAMI *ASBAB AL-WURUD AL-HADITS***

**Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ilzamhubby2@gmail.com

**ABSTRACT**

This paper discusses *Asbab Al-Wurud Al-Hadith* as one of the branches of hadith science. This paper uses a qualitative approach by applying the content analysis method, while the method used by the author is thematic. This type of research is a library study or (library research) which seeks to gather power from various literatures related to the theme of discussion. This paper tries to conduct historical studies, especially in the field of Hadith Science by elaborating on *Asbab Al-Wurud Al-Hadith*. This discussion concludes *Asbab Al-Wurud Al-Hadith* as one of the branches of hadith science that must be studied especially by hadith study activists, this aims to get a comprehensive understanding of each hadith studied.

**Keywords:** *Asbab Al-Wurud, Discourse, Hadith Studies*

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas *Asbab Al-Wurud Al-Hadis* sebagai salah satu cabang ilmu hadis. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode analisis isi, sedangkan metode yang digunakan penulis adalah tematik. Jenis penelitian ini yaitu studi pustaka atau (*library research*) yang berusaha menghimpun daya dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan. Tulisan ini mencoba melakukan kajian kesejarahan khususnya di bidang ilmu hadis dengan menguraikan seputar *Asbab Al-Wurud Al-Hadis*. Pembahasan ini menyimpulkan *Asbab Al-Wurud Al-Hadis* sebagai salah satu cabang ilmu hadis yang wajib untuk dipelajari terkhusus oleh penggiat kajian hadis, hal ini bertujuan untuk lebih mendapat pemahaman yang komprehensif dari setiap hadis-hadis yang dikaji.

**Kata Kunci:** *Asbab Al-Wurud, Diskursus, Studi Hadis*

## A. PENDAHULUAN

Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa ucapan, perbuatan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian maupun sesudahnya (Syakhrani & Fahri, 2023). Sedangkan, menurut ahli ushul fikih, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. setelah kenabiannya. Adapun sebelum kenabian tidak dikategorikan sebagai hadis, karena yang dimaksud dengan hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensi. Hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian (Al-Qaththan, 2005). Menurut Ulama mutaqqaddim menjelaskan bahwa ilmu hadis merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas cara-cara persambungan hadis sampai kepada Nabi Muhammad Saw. dari segi *rawi*, *kedabithan*, keadilan dan dari bersambung atau tidaknya *matan* rantai *sanad* (Labib, 2022).

Terdapat dua pokok dalam kajian ilmu hadis yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirasah (Mosiba, 2016). Dalam ilmu hadis riwayat mencakup tentang segala sesuatu yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Objek kajian dalam ilmu ini mencakup cara periwayatan hadis dari segi cara penerimaan ataupun penyampaian dari seorang perawi ke perawi lain. Dan juga mencakup cara pemeliharaan hadis dalam bentuk penghafalan, penulisan, maupun pembukuannya. Sedangkan ilmu hadis

dirayah membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan *sanad*, *matan*, cara *tahammul*, *ada'ul hadis*, dan sifat perawi (Ummah, 2019). Objek kajian ilmu ini ialah mengenai *sanad* dan *matan* hadis dari segi diterima dan ditolak (Soetari, 2005).

Ilmu hadis menempati posisi yang sangat signifikan dalam sumber ajaran Islam. Secara struktural hadis menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an. Jika ditilik secara fungsional, hadis merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum, samar, global, ataupun mutlaq (Ali, 2015). Sebagaimana dalam QS. An-Nahl [16]: 44 Allah menjelaskan adanya perintah kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menerangkan kepada umatnya berupa ucapan, perbuatan atau taqirir mengenai al-Qur'an. Dapat diartikan bahwa hadis berfungsi sebagai penguat terhadap al-Qur'an. Tidak aneh jika Imam Al-Auza'i berpendapat al-Qur'an sesungguhnya lebih membutuhkan hadis daripada sebaliknya, sebab secara tafsil al-Qur'an masih perlu dijelaskan dengan hadis (Munawwar & Mustaqim, 2001)

Kaitan ilmu hadis terdapat beberapa cabang yang melekat, diantaranya ilmu *Rijal Al-Hadis*, *Gharib Al-Hadis An-naskh Wa Al-mansukh*, atau ilmu *Mukhtaliful Hadis*, *I'lal Hadis*, *Jarh Wa Ta'dil*, *Asbab Al-Wurud* (Laila, 2020). Kajian cabang ilmu hadis sebagai satu kesatuan untuk memahami hadis dengan baik dan benar. Ketika ada berkeinginan untuk memahami suatu hadis, tidak cukup hanya melihat teks hadis saja, terkhusus dalam hadis yang dikaji terdapat *asbab al-wurud*, mengkaji

secara kontekstual sangat diperlukan. Maka hal ini menyatakan bahwa ketika hendak menggali pesan moral dari suatu hadis, perlu memperhatikan konteks historisnya, seluk beluk perjalanan hadis dipertanyakan, kepada siapa hadis disampaikan dan dalam kondisi bagaimana Nabi Muhammad Saw. menyampaikan sebuah hadis tersebut (Fikri et al., 2024).

Seseorang akan mendapati kesulitan dalam memahami suatu hadis jika tanpa memperhatikan konteks historisnya. Mungkin bisa saja keliru dalam memahami suatu hadis (Munawwar & Mustaqim, 2001) karena hal tersebut mendorong *asbab al-wurud* sebagai suatu cabang ilmu hadis yang sangat penting untuk dikaji dalam diskusi ilmu hadis, sebagaimana pentingnya *asbab al-nuzul* dalam kajian tafsir al-Qur'an. Meskipun demikian, setiap hadis tidak mesti mempunyai riwayat turunnya. Sebagian mempunyai sebab turunnya yang khusus, jelas, dan tegas. Dan sebagian lagi tidak (Ali, 2015).

Oleh karena dirasa perlu untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hadis salah satunya ialah *asbab al-wurud*. Bertujuan untuk dapat membedakan mana saja hadis yang boleh kita jadikan dasar dan pedoman dalam beragama. Kajian ini akan membahas seputar *asbab al-wurud*, meliputi pengertian, metode, sejarah perkembangan hadis, klasifikasi hadis, urgensi hadis, mengidentifikasi hadis, dan contoh pengaplikasian *asbab al-wurud al-hadis*.

## B. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode analisis isi (Albi & Setiawan, 2018). Sedangkan metode yang digunakan penulis adalah tematik (Muyasaroh, 2017). Jenis penelitian ini yaitu studi pustaka atau (library research) sebuah pengkajian yang berusaha menghimpun daya dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian (Santana K, 2010). Sumber data yang digunakan pada kajian ini bersumber dari data-data pustaka (Arif, 1992). Tulisan ini mencoba melakukan kajian terhadap *asbab al-wurud* sebagai salah satu cabang ilmu hadis.

## C. HASIL PEMBAHASAN

### 1. Metode *Asbab Al-Wurud*

*Asbab al-wurud* dikategorikan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

#### a. Metode *Asbab Al-Wurud* Mikro

Metode ini melalui riwayat teks hadis Nabi Muhammad Saw. artinya bahwa teks-teks tersebut menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang mendorong Nabi untuk bersabda. Terbagi menjadi dua macam: *sharih* teks tegas yang menunjukkan sebab dan *ima'* teks yang kurang tegas (Mustaqim, 2008). Contoh dalam kaitan *sharih* yaitu ketika Nabi Muhammad Saw. mencampakkan kurma, karena khawatir jangan-jangan kurma tersebut adalah bagian dari zakat. Sebab nabi dilarang untuk menerima harta zakat. Sedangkan contoh yang menunjukkan pada sebab *ima'* adalah ketika Nabi Muhammad Saw. menambah sujud dua kali karena telah melaksanakan shalat

dzuhur 5 rakaat. Riwayat ini memberi pengertian bahwa apabila dalam bershalat kemudian lupa sehingga melebihi rakaat salat yang ditentukan, maka anjurannya adalah untuk melakukan sujud sahwi dua kali (Labib, 2022).

#### **b. Metode *Asbab Al-Wurud* Makro**

Metode makro melalui jalur ijtihad. Hal ini dilakukan ketika tidak ditemukan jalur riwayat yang jelas mengenai *asbab al-wurud*. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini seperti mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan tema yang sama, kemudian menganalisis sejarah atau melalui pembacaan hermeneutika terhadap sosio-kultural yang telah berkembang pada saat itu sehingga mampu untuk menggabungkan antara ide dalam teks hadis dengan konteks munculnya hadis. Adapun sumber-sumber yang berhubungan dengan sejarah Arab atau kondisi masyarakat Arab sebagai bahan rujukan diantaranya sebagai berikut. kitab-kitab *Sirah Nabawiyah*, kitab tafsir al-Qur'an, kitab hadis, kitab *Rijalul Hadis*, kitab *Jarh wa Ta'dil* (Muin, 2015).

## **2. Deskripsi Umum tentang *Asbab Al-Wurud* Sejarah Perkembangan dan Kitab *Asbab Al-Wurud***

Ilmu *asbab al-wurud* muncul sejak zaman sahabat. Dalam perkembangannya memiliki era kaitan dengan *asbab al-nuzul* (Hasanudin, 2003). Ulama sejak lama memberikan pengertian-perhatian kepada

*asbab al-nuzul* sebagai salah satu sumber penting dalam memahami al-Qur'an, oleh karena itu para ulama mulai menyusun kitab-kitab yang berisi riwayat-riwayat yang di dalamnya memberikan keterangan sebab turunnya satu ayat. Pada saat itu pun mereka melakukan kondifikasi terhadap *asbab al-wurud* dari riwayat hadis yang mereka cantumkan didalamnya. Hanya saja, di dalam keterangan ilmu ini belum tersusun rapih dalam bentuk kitab-kitab. Ilmu *asbab al-wurud* berkembangbersamaan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan di kalangan Islam. Oleh karenanya kalangan muslim menuntut Ulama hadis untuk menyusun bahasan terkait ilmu *asbab al-wurud* (MAULINA et al., n.d.).

Secara historis, ilmu *asbab al-wurud* ini berkembang sejak atensi para ulama tercurah kepada *asbab al-nuzul* sebagai salah satu bagian yang urgen dalam memahami al-Qur'an. Oleh karena itu ilmu *asbab al-nuzul* adalah riwayat yang datang dari Nabi Muhammad Saw. maka secara tidak langsung juga bersentuhan dengan *ulumul hadis*, sehingga terbentuklah *asbab al-wurud* sebagai salah satu disiplin ilmu yang dikembangkan lebih jauh oleh para Ulama hadis setelahnya (Andriyani & Mubarok, 2022; Isnaeni, 2014)

## **3. Klasifikasi *Asbab Al-Wurud***

Imam As-Suyuthi mengklasifikasikan *asbab al-wurud* menjadi 3 macam. *Asbab al-wurud* yang berupa ayat al-Qur'an, *asbab al-wurud* berupa hadis, *asbab al-wurud* yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para

pendengar di kalangan sahabat (Helmy, 2020). Dijelaskan sebagai berikut:

**a. *Asbab Al-wurud* yang Berupa Ayat al-Qur'an**

Adanya suatu ayat al-Qur'an yang mendorong Nabi Muhammad Saw. untuk mengeluarkan sabdanya. Misalnya dalam QS. Al-An'am [6]: 82.

الَّذِينَ آمَنُوا وَمَ يَلْسِنُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْآمِنُونَ  
وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk”.

Dalam merespon ayat ini, khususnya kata *al-zulm* sebagian sahabat memahaminya dengan *al-jur wa mujawazat al-had* yang berarti membuat aniaya atau melanggar aturan (Al-Suyuthi, 2009). Nabi Muhammad Saw. kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud *al-zulm* dalam ayat di atas adalah *al-syirk* (perbuatan syirik), sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Luqman [31]: 13.

Ibnu Mas'ud menceritakan ketika turun ayat *الَّذِينَ آمَنُوا وَمَ يَلْسِنُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ* merasa sahabat kesulitan untuk menjalankannya, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah Saw. “Siapakah di antara kami yang tidak mencampuradukkan keimanannya dengan kezaliman? Maka Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya

tidaklah demikian, apakah kamu tidak ingat perkataan Luqman kepada putranya” (Al-Suyuthi, 2009).

**b. *Asbab Al-wurud* yang Berupa Hadis**

*Asbab al-wurud* berupa hadis ini dimaksudkan untuk menjadi penjelas dari hadis yang bersangkutan. Tidak sedikit para sahabat kesulitan dalam memaknai dan memahami hadis tersebut. Seperti hadis “Sesungguhnya Allah swt memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui surat manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang” (Al-Suyuthi, 2009)”. Pada hal ini para sahabat kesulitan dalam menangkap apa yang dimaksud dari hadis tersebut. Oleh karena itu munculah hadis lain sebagai penjelasnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik.

“Suatu ketika Rasulullah Saw. bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah, para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut, seraya berkata: “Jenazah itu baik”. Mendengar pujian tersebut, maka Rasulullah Saw. berkata: “*wajabat*” (pasti masuk surga) tiga kali. Kemudian, Rasulullah Saw. bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain, ternyata para sahabat mencelanya, seraya berkata: “Dia itu orang jahat”. Mendengar pernyataan itu, Rosulullah Saw. pun berkata: “*wajabat*” (pasti masuk neraka). Melihat respon Rasulullah Saw. seperti ini, para sahabat bertanya: “Ya Rasul, Terhadap kedua jenazah tadi, Tuan memberikan komentar. Kepada jenazah pertama, Tuan ikut memuji, sedangkan kepada jenazah kedua, Tuan ikut mencelanya.

Kepada keduanya, Tuan mengatakan “*wajabat*” sampai tiga kali. Rasulullah Saw. menjawab: Ya benar. Kemudian, Rasulullah Saw. berkata kepada Abu Bakar: Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merkalah, malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang” (Al-Suyuthi, 2009).

**c. *Asbab Al-wurud* yang Berkaitan dengan Para Pendengar di Kalangan Sahabat**

*Asbab al-wurud* ini terjadi ketika kalangan para sahabat mendengar langsung sabda Rasulullah Saw. misalnya, kasus yang terjadi pada Syura'id bin Suwaid al-Saqafi. Ia pernah menghadap kepada Rasulullah Saw. pada waktu Fath al-Makkah, seraya berkata: “Saya bernazar akan shalat di Bait al-Maqdis”. Rasulullah Saw. berkata kepadanya: “Shalat di sini (Masjid al-Haram) lebih utama”. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya kamu shalat di sini (Masjid al-Haram Makkah), maka sudah mencukupi bagimu memenuhi nazarmu”, kemudian Rasulullah Saw. bersabda lagi: “Shalat di masjid ini (Masjid al-Haram) itu lebih utama daripada 100.000 kali shalat di Masjid-masjid selain Masjid al-Haram”.

**4. Urgensi *Asbab Al-Wurud***

Diskursus hadis sangatlah penting dipelajari untuk zaman sekarang. salah satu dalam bidang ilmu hadis yang dirasa sangat memiliki urgensi untuk kemajuan khazanah ilmu keislaman adalah ilmu *asbab al-wurud*, karena dapat membantu dalam memahami suatu hadis yang dikaji. As-Suyuthi memetakan urgensi dalam mempelajari ilmu *asbab al-wurud* (Al-Suyuthi, 2009).

**a. Menentukan Adanya *Takhsis* dari Hadis yang Bersifat ‘*Am***

Banyak diantara hadis Nabi yang masih bersifat umum, seperti:

“صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم”

“Pahala orang yang shalat dengan duduk, setengah dari shalat orang yang berdiri”.

Jika melihat hadis ini maka maknanya berlaku hanya untuk semua shalat sunnah. Namun tentunya yang dimaksud adalah khusus bagi mereka yang mampu berdiri. Hal atau makna tersebut tidak akan dapat kita ketahui bila tidak atau belum melihat sebab lahirnya yaitu dari riwayat Abdullah bin Umar:

عن عبد الله بن عمرو قال: قدمنا المدينة فنالنا

وابء من وعك المدينة شديد وكان الناس يكثرون ان

يصلوا في سجتهم جلوسا فخرج انبي عند الهاجرة وهم

يصلون في سجتهم جلوسا فقال: صلاة الجالس على

النصف من صلاة القائم. قال: فطفق الناس حينئذ

يتجسمون القيام”

“Kami memasuki kota Madinah dan mendadak kami diserang perasaan letih yang demikian hebat. Maka sebagian besar dari kami shalat di tempat masing-masing dengan cara duduk. Kemudian keluarlah Rasulullah di terik matahari yang menyengat itu, sementara dari kami masih ada yang shalat di tempatnya masing\_masing dengan duduk. Lalu beliau pun berkata: “Pahala orang shalat dengan duduk, setengah dari pahala yang shalat dengan berdiri”. Abdullah bin Umar selanjutnya menuturkan: ‘maka orang-orang pun segera memaksakan diri berdiri”.

#### **b. Membatasi Pengertian Hadis yang Mutlaq**

من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له  
اجره ومثل اجرهم من غير ان ينقص من  
اجرهم شيئا. من سن سنة سيئة فعمل بها  
من بعده كان عليه وزره ومثل اوزارهم من  
غير ان ينقص من اوزارهم شيئا

“Siapa yang merintis perbuatan baik, lalu diamalkannya dan diamalkan pula oleh orang-orang yang sesudahnya, maka ia memperoleh pahala untuk itu, ditambah pula dengan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnahnya itu sesudah dia, tanpa dikurangi sedikitpun. Dan siapa yang merintis perbuatan jahat, lalu ia kerjakan dan dikerjakan pula oleh orang-orang

sesudahnya, maka ia akan memperoleh dosa untuk itu, ditambah dengan dosa-dosa orang-orang yang mengerjakannya sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun”.

*Sunnah* atau perbuatan yang dimaksud oleh hadis di atas mencakup perbuatan yang baik dan buruk adalah bersifat mutlak, baik yang ada nashnya maupun tidak ada landasan hukumnya. Kemudian muncul hadis yang menerangkan maksudnya yaitu bahwa yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis tersebut di atas adalah perbuatan-perbuatan yang ada nashnya dalam Islam.

#### **c. Mentafsil Hadis yang Bersifat Global**

Seperti hadis yang di keluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas:

امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الالاقامة

“Rasulullah memerintahkan kepada Bilal agar menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah”.

Redaksi hadis tersebut bertentangan dengan kesepakatan para ulama tentang jumlah takbir empat kali dan dua kali dalam iqamat. Namun jika meruntut sebab wurudnya, nyatah bahwa arti hadis tersebut di atas bersifat mujmal, serta menunjukkan prinsip yang dipegangi para ulama.

#### **d. Menentukan Ada atau Tidaknya *nasakh-mansukh* dalam Suatu Hadis**

انما الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبروا ركع

فكبروا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا

كل الحمد وا فاركعوا وا سجد فاسجدوا وا

ذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

“Imam itu untuk diikuti, oleh sebab itu janganlah kamu sekalian mendahuluinya. Kalau ia takbir, takbirlah kamu sekalian, dan kalau ia ruku’, ruku’ pulalah kalian. Dan manakala ia mengucapkan: “sami’allahuliman hamidah”, maka ucapkanlah: “Allahumma Rabbana lakal hamd”. Lalu kalau ia sujud, sujudlah sekalian, dan kalau ia shalat dengan duduk, maka shalat pulalah dengan duduk”.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hadis ini di nasakh oleh hadis dari A’isyah yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. shalat bersama kaum muslimin pada saat beliau sakit menjelang wafatnya dengan duduk, sedangkan kaum muslimin shalat dengan berdiri. Padahal kalau melihat *asbab al-wurud* hadis ini, jelas meniadakan nasakh yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah Saw. terjatuh dari kudanya, sehingga terkelupaslah kulit betis Rasulullah Saw. yang sebelah kanan. Dan ketika kami menjenguk Rasulullah Saw. masuk waktu shalat dan kamipun shalat dengan duduk dibelakang Rasulullah Saw. sebagaimana Rasulullah Saw. lakukan. kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, lalu jika ia shalat sambil duduk, shalat pulalah kamu sekalian dengan duduk. Dalam hal ini kemudian Imam Hambal

melakukan *al-jam’u* (mempertemukan) dua hadis tersebut, sebagaimana asy-Syaukani juga menegaskan tentang hal itu.

#### e. Menjelaskan Sebab Ditetapkannya Suatu Hukum

Seperti hadis Nabi yang melarang meminum air langsung dari mulut bejana. Sebabnya adalah suatu saat disampaikan kepada Rasulullah Saw. bahwa ada seorang laki-laki minum langsung dari mulut bejana, lalu ia pun sakit perut, maka Nabi pun lalu melarang minum langsung dari mulut bejana.

#### f. Menjelaskan Tujuan dari Suatu Hadis yang *Musykil*

Seperti Hadis:

من نوقش الحساب يوم القيامة عذب

“Siapa yang mempercayai perhitungan, niscaya ia disiksa di hari kiamat”.

Adapun sebab-sebab munculnya hadits ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, “Rasulullah berkata: siapa yang dihisab, niscaya ia akan disiksa di hari kiamat. Lalu Aisyah berkata: Bukankah Allah berfirman: “Maka ia akan dihitung dengan perhitungan yang mudah”? dan beliau menjawab: “Bukan, itu hanya formalitas”. Jadi, siapa yang dihisab, akan disiksa”.

### 5. Cara Mengidentifikasi *Asbab Al-Wurud*

Cara untuk mengetahui *asbab al-wurud* sebuah hadis adalah dengan melihat aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa munculnya hadis, baik yang tercantum pada matan hadis satu atau hadis yang lain, maupun yang tidak tercantum, tetapi



disebutkan secara tersendiri atau ditelusuri melalui riwayat atau sejarah atas dasar pemberitaan para sahabat (Soetari, 2005).

Secara terperinci untuk mengetahui *asbab al-wurud hadis* dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Melakukan Pemahaman terhadap Hadis dengan Pendekatan Historis  
Upaya memahami sebuah hadis dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis disampaikan Nabi Muhammad Saw.
- b. Pendekatan Sosiologis  
Upaya memahami hadis dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu.
- c. Pendekatan Antropologis, yaitu upaya memahami hadis dengan memperhatikan pola-pola yang terbentuk pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat (Munawwar & Mustaqim, 2001).

## 6. Membaca dan Menguraikan Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

عن أبي بكر نافع بن الحارث لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ

وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةً. أخرجه البخاري (٤٤٢٥)

شرح رواية أخرى

“Dari Abi Bakrah Nafi’ bin al-Haris: Tidak akan sukses suatu kaum

(masyarakat) yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada wanita.”

Berdasarkan hadis tersebut di atas, jumbuh Ulama memahami teks hadis secara tekstual, bahwa seorang wanita tidak berhak menjabat sebagai kepala negara, hakim pengadilan, pemimpin masyarakat, dan berbagai jabatan setingkat lainnya. Hal ini disebabkan salah satu persyaratan jabatan itu adalah *al-zukrah* atau *al-situ* (sifat laki-laki yang terkenal (masyhur) dan memiliki nama baik. Selain itu, Ibnu Muhammad al-Syaukani berpendapat bahwa seorang wanita tidak termasuk ahli dalam bidang kepemimpinan, sehingga seorang wanita tidak boleh menjadi kepala negara (Muin, 2015).

Dalam memahami hadis secara komprehensif seyogyanya dikaji terlebih dahulu dari segi kondisi sosio-historis yang ada pada saat hadis ini disabdakan oleh Rasulullah Saw. Adapun hadis ini disabdakan saat Rasulullah Saw. mendengar penjelasan dari seorang sahabat mengenai pengangkatan seorang wanita menjadi ratu di Persia pada tahun 9 H. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelumnya, pemimpin yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun 9 H, tradisi ini mengalami perubahan dan dianggap menyalahi karena mengangkat seorang wanita sebagai kepala negara. Seorang wanita itu bernama Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz. Hal ini yang melatar belakangi diangkatnya Kisra sebagai ratu Persia karena

saudara laki-lakinya terbunuh saat melakukan perebutan kekuasaan.

Pada saat itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak diberikan ruang bahkan tidak dipercaya untuk ikut serta dalam mengurus masalah publik, terlebih dalam masalah kenegaraan. Sehingga yang diberikan kepercayaan adalah kaum laki-laki yang dianggap memiliki harga diri, wibawa dan layak menjadi pemimpin untuk ikut terlibat dalam mengurus setiap masalah publik sekalipun dalam masalah kenegaraan.

Dalam kondisi sosio-historis (*asbab al-wurud* makro) ini, Rasulullah Saw. sebagai orang yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita tidak akan sukses. Sebab, ada beberapa syarat sebagai seorang pemimpin yang tidak terpenuhi, yaitu jiwa seorang pemimpin (*leadership*), *kewibawaan* dan kemampuan berbicara di publik.

Menurut Inayah Rohmaniyah, kondisi sosio-historis tersebut, terkait erat dengan realitas masyarakat di dunia pada umumnya, yaitu masyarakat patriarkhal (masyarakat yang dikuasai dan menjadi dunia laki-laki), sehingga teks-teks keagamaan (hadis) yang diturunkan pada suatu masyarakat, teks-teks tersebut dinilai tidak vacuum kultural, maka tidak dapat terhindar dari fenomena umum tersebut.

Berdasarkan paparan makro tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hadis tersebut menuntut adanya pemahaman secara kontekstual, karena makna yang terkandung dalam hadis tersebut bersifat temporal.

Menurut Inayah Rohmaniyah, ada beberapa tuntutan pemahaman kontekstual terhadap hadis tersebut di atas dan didukung oleh beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, hadis tersebut baru dikemukakan oleh Abu Bakar seorang diri kira-kira 23 tahun setelah Rasulullah Saw. wafat. *Kedua*, hadis tersebut dikemukakan pada saat konflik antara Aisyah dan Ali bin Abi Talib, sementara itu ada tanda-tanda kekalahan di pihak Aisyah, sebagaimana tersirat dalam pernyataan Maulana Umar Ahmad Usmani, bahwa hadis itu tidak ada sebelum peristiwa perang Siffin. *Ketiga*, hadis tersebut adalah hadis ahad yang ditransmisikan oleh segelintir sahabat dan tidak dikuatkan oleh transmisor lainnya. Dalam studi hadis, hadis semacam ini tidak bersifat mengikat dan tidak harus dijadikan sebagai landasan hukum.

Dengan demikian, apabila kondisi sosio-historis masyarakat mengalami perubahan secara signifikan, seperti halnya seorang wanita telah memiliki kewibawaan, kepercayaan dan kemampuan dalam memimpin, maka tidak ada salahnya seorang wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Hal ini menjadi sesuatu yang dianggap sah-sah saja, tidak ada keraguan lagi dalam menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin publik, hakim, direktoris rumah sakit, kepala kepolisian,

camat, lurah dan sebagainya (Alfani et al., 2024).

Di samping itu, terdapat pernyataan historis pada zaman dulu menurut informasi al-Qur'an, yaitu ada seorang ratu bernama Bilqis (seorang wanita yang memegang wilayah kekuasaan Yaman selatan) di negeri Saba'. Ternyata ia mampu dan sukses memimpin negaranya. Hal ini berarti bahwa sabda Rasulullah Saw. tersebut di atas, yang secara tersirat melarang perempuan menjadi seorang pemimpin, bukan semata-mata melihat dari aspek "keperempuannya", melainkan lebih pada aspek *leadership* orangnya.

Dalam kualifikasi seperti ini, antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan peluang yang sama. Laki-laki memiliki peluang tidak berhasil memimpin apabila syarat ideal seorang pemimpin di atas tidak terpenuhi dalam dirinya dan begitupun berlaku terhadap perempuan. Pemahaman seperti ini diperkuat dengan tidak ditemukannya hadis Rasulullah Saw. yang lebih sahih, yang secara tegas menjelaskan bahwa pemimpin harus laki-laki.

Dengan demikian, pengetahuan terhadap *asbab al-wurud* bisa menggiring pada pemahaman yang proporsional bahwa kapan suatu hadis itu bisa dipahami secara tekstual dan kapan bisa dipahami secara kontekstual sesuai dengan tinjauan dari aspek sosio-historisnya dan bagaimana perubahan kondisi masyarakatnya.

#### D. KESIMPULAN

*Asbab al-wurud* merupakan konteks historitas, baik itu berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat umum atau khusus, *mutlak* atau *muqayyad*, *naskh* atau *mansukh* dan lain sebagainya. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui *asbab al-wurud* melalui dua cara melalui riwayat dan ijtihad dari dua cara tersebut terbagi lagi menjadi dua yaitu melalui riwayat untuk *asbab al-wurud* mikro dan melalui ijtihad untuk *asbab al-wurud* makro. Adapun urgensi *asbabul wurud* menurut Imam As-Suyuthi terbagi atas. *pertama*, menentukan adanya Takhsis hadits yang bersifat umum. *Kedua*, menentukan hadis yang masih mutlak. *Ketiga*, mentafhsil (merinci) hadis yang masih bersifat global. *Kecempat*, menentukan ada atau tidak adanya *naskh-mansukh* dalam suatu hadits. *Kelima*, menjelaskan *'illat* (sebab-sebab) ditetapkannya suatu hukum dan menjelaskan maksud suatu hadis yang masih *musykil* (sulit dipahami).

#### E. SARAN DAN UCAPAN

Kajian ini terbatas pada pembahasan mengenai *asbab al-wurud*, tentu banyak kekurangan di dalam pembahasan mengakibatkan perlunya untuk pengkaji ilmu hadits untuk mengkaji tema yang sama lebih jauh dan komplek. Ucapan terimakasih dihatirkan kepada pihak Jurnal Dirayah

terkhusus untuk Ibu Hidayati yang telah berkenan menerima tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaththan, S. M. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Pustaka AL kautsar.
- Al-Suyuthi, J. (2009). *Asbab al-wurud al-hadits* (Y. Ismail (ed.)). Pustaka As-Sunnah.
- Albi, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In E. D. Lestari (Ed.), *Sukabumi: CV Jejak* (1st ed., Vol. 245). CV Jejak.
- Alfani, I. H. D., Mukhsin, M., & Sutisna, N. (2024). Justice in the Perspective of the Qur'an and the Sacred Texts of Other Religions and its Contextuality. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 15(02), 162–172.
- Ali, M. (2015). Asbab Wurud Al-Hadits. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 6(1).
- Andriyani, F., & Mubarak, M. H. (2022). Urgensi Konteks Sejarah Asbab al-Nuzul al-Wurud dalam Tafsir dan Syariah Hadits. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)*, 1(3), 265–282.
- Arif, F. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. *Surabaya: Usaha Nasional*.
- Fikri, S., Sholihah, F., Hayyu, J. M., Adlantama, A., & Ali, M. H. (2024). Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyyin. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 12.
- HASANUDIN, A. L. I. (2003). *Relasi Asbab al-Nuzul dengan Asbab al-Wurud*. PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.
- Helmy, M. I. (2020). *Pendekatan sosiologis-historis dalam fiqh al-hadits: kontribusi asbab al-wurud dalam pemahaman hadis secara kontekstual*. Kreasi Total Media.
- Isnaeni, A. (2014). HISTORITAS HADIS DALAM KACAMATA M. MUSTAFA AZAMI. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.21274/epis.2014.9.2.233-248>
- Labib, M. A. D. I. (2022). Epistemologi Ilmu Asbāb al-Wurūd Hadis: Cabang Ilmu Hadis, Ilmu Asbabul Wurud, Epistemologi, Sejarah Ilmu. *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies*, 2(1), 26–39.
- Laila, M. (2020). *Pengertian Ilmu Hadits dan Cabang-Cabang Keilmuannya*. 18 October. Pengertian Ilmu Hadits dan Cabang-Cabang Keilmuannya
- MAULINA, S., KHAESARANI, I. R., & DALIMUNTHE, A. S. P. (n.d.). *ILMU ASBABUL WURUD*.
- Mosiba, R. (2016). Masa Depan Hadis Dan Ilmu Hadis. *Inspiratif Pendidikan*, 5(2), 316–331.
- Muin, M. (2015). Pemahaman komprehensif hadis melalui asbab al-wurud. *Addin*, 7(2).

- Munawwar, S. A. H., & Mustaqim, A. (2001). *Asbabul wurud: studi kritis hadis Nabi, pendekatan sosio-historis-kontekstual*. Pustaka Pelajar.
- Mustaqim, A. (2008). Paradigma Interkoneksi Dalam Memahami Hadis Nabi (Pendekatah Historis, Sosiologis, dan Antropologis). *Dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 9(1).
- Muyasaroh, L. (2017). *Metode Tafsir Maudhu'i*. 18, No 2, 48.
- Santana K, S. (2010). *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetari, E. (2005). Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah. *Mimbar Pustaka*.
- Syakhrani, A. W., & Fahri, A. (2023). Fungsi, kedudukan dan perbandingan hadits dengan al-qur'an. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(1), 51–58.
- Ummah, S. S. (2019). Digitalisasi Hadis (Studi Hadis Di Era Digital). *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(1).